

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Provinsi Riau merupakan dari pengembangan usaha PT. Perkebunan Nusantara V. hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Modal Republik Indonesia untuk pendirian Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V (tahun 1996) dengan akte notaries Hukum Kamil, SH, Nomor 38 Tanggal 11 Maret 1996.

PT. Perkebunan Nusantara V adalah penggabungan bekas dari PT. Perkebunan Nusantara II, IV, dan V Yang terletak di tigatingkat II yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis, Dan Indra Giri Hulu, hal ini juga disesuaikan dengan SK menteri No 164/KM/016/ 1996 dan khusus Sei Galuh (KB320/743/Menteri/XI/26 September 1983).

Tindak lanjut dari PP No 10 Tahun 1996 bahwa aset PT. Perkebunan Nusantara V berasal dari kebun-kebun bekas II, IV, dan V dan memerlukan langkah propesional dari pembentukan PT. Perkebunan Nusantara V meliputi Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan / Asetdan lain-lain sebagai langkah oprasional yang telah dilaksanakan bahwa kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V berlokasi di Provinsi Riau yang tepatnya terletak Dijalan Rambutan Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Perkebunan Nusantara V mengelola tanaman budidaya perkebunan diantaranya karet dan kakau sekitar 24 unit kebun diantara unit kebun tersebut adalah kebunSeiGaluh yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

PT. Perkebunan Nusantara V adalah mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan Stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

KebunSeiGaluh yang menjaditempatpenelitianadalahsalahsatu unit kebundari PT. Perkebunan Nusantara V yang dijadikan pengembangan usaha terletak pada ketinggian 16-60 diatas permukaan laut dengan area 12,703 Ha.

Letak administrative kebun Sei Galuh di desa Sei Galuh kecamatan tapung kabupaten Kampar dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagaruyung Air Terbit (Singosari)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pancuran Gading (Sriwijaya)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Putih (Mataram)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majapahit

**4.2 Visidanmisi**

**1. Visi**

Perkebunan Nusantara V adalah menjadi perusahaan perkebunan yang unggul mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global. sedangkan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## 1. Misi

PT. Perkebunan Nusantara V adalah mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan Stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

## 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah bagan organisasi yang menggambarkan garis kerjasama secara individu-individu yang bergabung dalam perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V SeiGaluh.

**Gambar: 4.1**  
**Struktur Organisasi Kebun Sei Galuh PT. Perkebunan Nusantara V**



*Sumber : PT. Perkebunan Nusantara kebun V SeiGaluh*

Perusahaan dipimpin oleh satu manajer yang bertindak sebagai pengawas langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajer Unit (MU):
  - a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan umum kebun sesuai dengan pedoman dan instruksi dari direksi.
  - b. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja tahunan perusahaan.
  - c. Pemimpin rapat kerja sistem kebun yang diadakan secara periode
  - d. Mengatur hubungan bidang masyarakat
  - e. Bertanggung jawab terhadap direksi
2. Asistenkepaltanaman:
  - a. Merupakan wakil manajer unit memimpin bidang tanaman
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas asisten tanaman
  - c. Dalam keadaan tertentu dapat menjabat sebagai manajer unit
  - d. Bertanggung jawab terhadap manajer unit
3. Asisten teknik umum:
  - a. Merupakan wakil manajer unit memimpin kegiatan tugas dibidang teknik
  - b. Mengkoordinir tugas-tugas dibidang teknik
4. Asisten administrasi dan keuangan
  - a. Merupakan wakil manajer unit pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi, keuangan, upah, penggudangan dan laporan-laporan keuangan bulanan sesuai dengan pedoman kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinir administrasi dan gudang
- c. Bertanggung jawab terhadap manajer unit
5. Asistenadministrasi SDM atau umum:
  - a. Admistrasi personalia karyawan pelaksana
  - b. Administrasi penerimaan karyawan baru /pemberhentian karyawan
  - c. Pengatur / administrasi perumahan karyawan diemplasmen
  - d. Mengelola praktek sekolah taman kanak-kanak (STK, SLTP Madrasah dan Pramuka Gudep) yang ada dilingkungan perusahaan
  - e. Mengawasi kegiatan posyandu / KB / penimbangan balita
  - f. Melayani kegiatan masyarakat untuk beragama dan olahraga
  - g. Membuat laporan peristiwa masalah umum (LPMU) bulanan dan triwulan yang bersifat rutin maupun isi dentil kekantor direksi
  - h. Mengajukan usulan jatah pakaian dinas karyawan pelaksanaan dan mengusulkan karyawan yang berdinis 25 tahun yang menerima piagam penghargaan / jubilaris
  - i. Surat menyurat kepada instansi pemerintah dan ketika yang berurusan kepada perusahaan
  - j. Mengelola administrasi asuransi jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) dan dana pensiun perkebunan (DAPENBUN)
6. Perwira pengamanan (Papam)
  - a. Memimpin tugas dibidang keamanan dalam lingkungan kebun terutama tempat / lokasi yang vital
  - b. Mengkoordinir tugas keamanan / hansip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bertanggung jawab terhadap manajer unit
7. Tenaga kerja
  - a. Karyawan pimpinan diangkat berdasarkan keputusan direksi melalui golongan III A s/d IV D
  - b. Karyawan pelaksana I golongan IA karyawan II golongan IB s/d ID

#### 1.4 Aktivitas Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh Merupakan perkebunan kelapa sawit. Disamping mengelola kebun sendiri, perusahaan juga bermitra usaha dengan petani plasma, yaitu melakukan pembelian hasil produksi. Kebun plasma berupa TBS (TandanBuah Segar), kelapa sawit dan karet kebun plasma. Untuk mengelola hasil produksi perusahaan memiliki pabrik kelapa sawit dan mengelola karet. Hasil dari perkebunan akan diolah pabrik kelapa sawit (PKS) dikebun Sei Galuh.

Jenis produksi yang dihasilkan dari produksi kelapa sawit adalah minyak sawit dan inti sawit, semua hasil produksi akan dijual baik pasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran bersama BUMN perkebunan (PTPN I-PTPN XIV) membentuk kantor pemasaran bersama (KPB) PTPN I-PTPN XIV yang berkedudukan di Jakarta dan Jogja Indoham di Jerman .jenis produk yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V (persero) yaitu minyak sawit (*crude palm oli*), intisawit (*palm karnel oil*), dankaret.